

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
KEDUDUKAN *KHULU* SEBAGAI TALAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

A. Agus Salim Ridwan
NIM: 042111153

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Agus Salim

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : A. Agus Salim Ridwan
Nomor Induk : 042111153
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK
TENTANG KEDUDUKAN *KHULU*
SEBAGAI TALAK**


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juni 2010

Pembimbing I,


H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 1967011 7199703 1 001

Pembimbing II,


H. Dede Rodin, Lc, M.Ag
NIP. 1972041 6200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : A. Agus Salim Ridwan
NIM : 042111153
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
KEDUDUKAN KHULU SEBAGAI TALAK**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

24 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Stratal tahun akademik 2009/2010


Ketua Sidang,


Drs. H. Ahmad. Ghozali, M.Si
NIP. 19530524 199303 1 001

Semarang, Juni 2010
Sekretaris Sidang,



H. Dede Rodin, Lc, M.Ag
NIP. 1972041 6200112 1 002

Penguji I,



Prof Dr. H. Muslich Shabir, MA
NIP. 150028292




Penguji II,


Drs. H.A. Fatah Idris, M.Si
NIP. 19520805 198303 1 002

Pembimbing I,


H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 1967011 7199703 1 001

Pembimbing II,


H. Dede Rodin, Lc, M.Ag
NIP. 1972041 6200112 1 002

MOTTO

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: "Jika suami menalakinya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain." (QS. al-Baqarah: 230).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 55.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Bapak Solahul Amal dan Ibu Istiqomah)** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak dan Adikku Tercinta (Mas Muh Hasim beserta istri dan Adik Amaliah Hasanah)** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2004 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

Semarang, 01 Juni 2010

A. Agus Salim Ridwan
NIM: 042111153

ABSTRAK

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Satu ketika bisa saja suami isteri berselisih faham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian. Dalam kondisi seperti ini, jika kesalahan fatal datangnya dari pihak suami, maka isteri memiliki hak untuk meminta cerai dari suaminya. Perceraian atas inisiatif isteri dikenal dengan istilah *khulu'*. Problem yang muncul adalah apakah *khulu'* itu memiliki akibat sama dengan talak atautkah hanya beraikibat senacam *fasakh*? Problem ini menimbulkan rangkaian perbedaan pendapat. Sesuai dengan tema skripsi ini yang hendak ditelaah adalah pendapat Imam Malik. Berdasarkan hal itu yang menjadi perumusan masalah adalah bagaimana pendapat Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak? Apa yang menjadi alasan hukum Imam Malik tentang *khulu'* sebagai talak?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data Primer, yaitu Kitab *al-Muwatta'* dan Kitab *al-Mudawana al-Kubra* karya Imam Malik. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumenter. Sedangkan metode analisisnya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yaitu deskriptif analisis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dengan demikian penelitian ini hendak berupaya meneliti latar belakang sosial budaya kehidupan Imam Malik dan corak atau karakteristik pemikirannya, kemudian dihubungkan dengan konteks masa kini.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Malik bahwa *khulu'* itu mempunyai kedudukan sebagai talak, sehingga *khulu'* mempunyai sifat mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami dan suami dapat merujuk kembali istrinya selama dalam masa *iddah*. Imam Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan *fasakh* secara bersamaan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh*. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Abbas ra. Alasan Imam Malik yang berpendapat bahwa *khulu'* sebagai talak didasarkan pada qaul sahabat, yaitu pendapat Abdullah bin Umar. Di samping itu, karena kata-kata *khulu'* itu hanya dimiliki suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan *iwadh* (tebusan). Karena itu, tepat kiranya jika *khulu'* dianggap sebagai talak dan bukan *fasakh*. Karena kalau *khulu'* sebagai *fasakh* maka *fasakh* itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendak istri. Sedangkan *khulu'* ini berpangkal pada kehendak istri, oleh karena itu *khulu'* bukanlah *fasakh*.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “*ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG KEDUDUKAN KHULU SEBAGAI TALAK*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Dede Rodin, Lc, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHULU'</i> DAN TALAK	
A. Tentang <i>Khulu'</i>	14
1. Pengertian <i>Khulu'</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Khulu'</i>	16
3. Syarat dan Rukun <i>Khulu'</i>	18
B. Tentang Talak	25
1. Pengertian Talak	25
2. Macam-Macam Talak	26
3. Syarat dan Rukun Talak	39

BAB III : PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG *KHULU'* SEBAGAI TALAK

A. Biografi Imam Malik	50
1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Imam Malik..	50
2. Karya-Karyanya	56
3. Situasi Politik dan Sosial Keagamaan.....	56
B. Pendapat Imam Malik tentang <i>Khulu'</i> Sebagai Talak.....	60
C. Alasan Hukum Imam Malik tentang <i>Khulu'</i> Sebagai Talak...	62

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG *KHULU'* SEBAGAI TALAK

A. Analisis Pendapat Imam Malik tentang <i>Khulu'</i> Sebagai Talak	71
B. Analisis Alasan Hukum Imam Malik tentang <i>Khulu'</i> Sebagai Talak	81

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	86
C. Penutup	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP